

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan dinamis. Dengan meningkatnya anggaran negara setiap tahunnya maka target penerimaan negara dari pajak juga perlu ditingkatkan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kementerian keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diwajibkan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu di instansi Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Perubahan-perubahan dalam perpajakan ini dikenal dengan istilah tax reform atau reformasi pajak. Reformasi dilakukan mulai dari perubahan struktur organisasi, proses bisnis/SOP organisasi, pemberian, remunerasi bagi petugas pajak, dan juga dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.

Reformasi pajak berjalan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan kemudian dilanjutkan dengan modernisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002¹. Dalam undang-undang tersebut salah satunya dijelaskan bahwa pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Perhitungan pajak terhutang oleh Wajib pajak dari awalnya dilakukan oleh petugas pajak menjadi menghitung sendiri atas pajak terhutangnya.

Menurut bagian penjelasan Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan², Disebutkan bahwa :

“prinsip dari sistem self assesment dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.”

Sistem *self assesment* yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade telah terbukti menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara guna membiayai kegiatan pemerintahan di negeri ini, terutama dari sisi pembangunan, sistem pemungutan pajak itu telah berhasil menggerakkan tanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ke pundak masyarakat sendiri.

¹ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

² Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam sistem *self-assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampain surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja atau bendaharawan, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang Pph-nya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila terdapat kealahn dalam penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak sendiri yang akan bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan, bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai kewajiban pelaporan perpajakannya.

Menurut Rahayu³ pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* (e-filling) ini merupakan upaya dari Dirjen pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Teknologi *electronic* (e-filling) ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyampaian dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintahan berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perjalannya penerapan sistem self assessment terebut belum berjalan dengan baik. Salah satunya dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pelaporan SPT, sehingga menyebabkan target penerimaan negara dalam bidang pajak sulit untuk tercapainya secara maksimal setiap tahunnya. Dikutip www.pajak.go.id hingga tahun 2015⁴, Wajib pajak yang terdaftar dalam item adminitrasi Direktorat jendral Pajak mencapai 30.044.103 Wajib Pajak, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.329.385 WP Orang Pribadi Non Karyawan, dan 22.332.086 WPOP Karyawan. Hal ini cukup memperhatikan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,3 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai Wajib Pajak.

³Siti KurniaRahayu. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*.

BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23,941 perusahaan industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya perusahaan terdaftar sebagai Wajib pajak Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 Wajib Pajak terdaftar yang tidak termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 Wajib Pajak SPT.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT tersebut terdiri dari

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib Pajak Badan	1.184.816
2	Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	22.054.732
3	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	14.920.292

Berdasarkan dari jumlah 18.159.840 Wajib pajak Wajib SPT itu, baru 100.945.567 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total Wajib Pajak Wajib SPT.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tersebut terdiri

No	Keterangan	Jumlah
1	Wajib Pajak Badan	676.405
2	Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	837.228
3	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	9.431.934

Berdasarkan tingkat atau rasio kepatuhan Wajib Pajak Badan baru mencapai 57,09%, Wajib pajak Orang Pribadi Non Karyawan 40,75% dan Wajib Pajak Karyawan 63,22%. Yang lebih memperhatikan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan, dan 181.53 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Angka 375.569 Wajib Pajak Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 621.881 Wajib Pajak Bayar Orang Pribadi Karyawan, Jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan, rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2015 berdasarkan *up date* per

tanggal 31 Maret 2015 mencapai 9,09 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka tersebut tergolong kecil karena dari 27 juta Wajib Pajak terdaftar tidak seluruhnya menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahun. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi Negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak. Dari data statistik di atas dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-Filing* ini tidak semudah yang dibayangkan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e-Filing* serta kelebihan dan kekurangan penerapan *e-Filing*, maka penulis akan membahas hal tersebut dalam penelitian jurnal ilmiah yang berjudul: “*Analisis Penerapan e-Filing sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta meningkatkan penerimaan negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak semua Wajib Pajak mengetahui akan adanya E-Filing
2. kesadaran Wajib Pajak masih minim terkait pelaksanaan perpajakan
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah kewajibannya dalam membayar pajak.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Medan Polonia yang berada di lokasi Gedung kanwil Jl. Suka mulia No.17A Lt.V.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan E-Filling dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan meningkatkan kepatuhan WP pada KPP Pratama Medan Polonia ?
2. Bagaimana penerapan E-filling dalam meningkatkan Penerimaan Negara pada KPP Medan Polonia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peningkatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *e-Filing* serta meningkatkan kepatuhan WP pada KPP Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui penerimaan negara meningkat atau tidak dengan sistem *e-filling*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Secara akademis dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian mengenai analisis penerapan E-Filling dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan serta penerimaan negara.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi atas penerapan sistem E-Filling sebagai kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis dan menambah faktor yang belum diteliti.

4. Bagi Wajib Pajak

Dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi Wajib Pajak khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.